

Demo ForBALI Tolak Reklamasi

Nelayan Teriak di

Gedung DPRD



Bali Post/rin

TOLAK REKLAMASI - Aksi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) di halaman gedung DPRD Bali, Kamis (28/5) kemarin.

Edisi : Jumat, 29 Mei 2015

Hal : 1 x 23



MENGENAKAN kaos "Tanjung Benoa Tolak Reklamasi Teluk Benoa", Ketut Merta (60) dengan gagah naik ke atas mobil *pick up* yang disulap menjadi podium. Tangan kanannya memegang *microphone*, tangan kirinya terangkat mengepal. Dengan tegas, nelayan dari Tanjung Benoa ini ber-seru menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

"Masalah ini sangat serius karena berdampak pada ekologi, sosial budaya, dan lingkungan. Kita ini di Bali tidak ingin seperti di Jakarta, orang Betawi sudah tersisihkan. Apakah saudara-saudara orang Bali ingin tersisihkan? Maka dari itu saya minta, harus dengan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa," ujar Merta saat terlibat dalam aksi turun ke jalan yang digelar Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) di halaman gedung DPRD Bali, Kamis (28/5) kemarin.

Selain Merta dan sejumlah masyarakat Tanjung Benoa, sekitar seratus orang warga Nusa Dua juga ikut demo bersama ForBALI. Perwakilan warga Nusa Dua, I Wayan Sumantra, menegaskan sebagian besar masyarakat Nusa Dua menolak rencana reklamasi. Kuta Selatan, menurutnya, tidak membutuhkan lagi destinasi pariwisata baru, lantaran sudah terlampaui padat dan macet.

Hal. 23
Nusa Dua

Nusa Dua

Dari Hal. 1

Selain itu, Teluk Benoa juga menjadi sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat Nusa Dua yang berprofesi sebagai nelayan.

"Nusa Dua sebagai desa penyangga menolak reklamasi. Karena sebagian besar warga yang kami ajak ke sini adalah nelayan di Teluk Benoa itu. Mereka atas inisiatif sendiri datang kemari, tanpa dibayar, tanpa ada nasi," ujarnya.

Seniman bondres Rare Kual juga jauh-jauh datang dari Buleleng menyuarakan penolakan terhadap rencana menguruk Teluk Benoa hingga 700 hektar. Ngurah dari Rare Kual mengaku sudah dua kali terlibat dalam aksi ForBALI ini. "Kami peduli terhadap lingkungan di Teluk Benoa yang di sana juga pasti ada biota laut, ada karang, ada juga ikan, mereka tidak bisa berbicara karena lautnya diu-

ruk. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berbicara, mestinya menyuarakan itu agar alam ini tetap lestari," ujarnya.

Sama seperti sebelumnya, aksi dari ForBALI ini juga tidak mendapat respons dari DPRD Bali. Tidak ada anggota dewan yang tampak saat massa datang sekitar pukul 15.30 wita. Hanya pegawai di DPRD Bali yang menyambut aksi mereka. Padahal, Koordinator ForBALI Wayan "Gendo" Suardana mengatakan sudah menyampaikan pemberitahuan demonstrasi kepada pihak kepolisian sesuai dengan hukum di Indonesia.

"Setelah itu polisi akan menyampaikan kepada dewan bahwa akan ada kelompok yang menyampaikan aspirasi kepada dewan. Jikalau mereka paham tupoksinya sebagai DPRD, tidak perlu mereka menunggu surat dari kita untuk turun menemui kita," ujarnya. (kmb32)



Didakwa Korupsi Proyek PIPANISASI

Asisten II

Pemkab Karangasem

Tak Lakukan Eksepsi

Denpasar (Bali Post) -

Setelah Ir. Wayan Arnawa (sudah divonis - red), tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem, Kamis (28/5) kemarin menggiring terdakwa kedua dalam perkara dugaan korupsi pengadaan air minum dan air bersih atau yang dikenal dengan korupsi proyek pipanisasi di Karangasem. Dia adalah Ir. I.B. Made Oka yang menjabat sebagai Asisten II Pemkab Karangasem. Jaksa penuntut umum (JPU) Putu Gede Juliarsana didampingi Wayan Suardi membacakan dakwaan di depan majelis hakim pimpinan Haosloan Sianturi didampingi hakim anggota Dewa Suardita dan Hartono.

Usai pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Made Sukardana dan Hidayat Permana, tidak melakukan eksepsi. Dengan begitu, pada sidang pekan depan akan langsung dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Cara yang dilakukan ini adalah untuk menghemat persidangan. Apalagi, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini sama, dan dakwaan juga hampir sama dengan terdakwa sebelumnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, jaksa dalam surat dakwaannya menjelaskan bahwa terdakwa kelahiran 19 Januari 1963 itu diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Wayan Ar-

nawa (sudah divonis). Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Asisten II Pemkab Karangasem bekerja berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum (PU, kala itu Arnawa). SK itu yakni tentang penunjukan pejabat pengelola administrasi keuangan daerah di Dinas PU tahun 2009. "Sehingga terdakwa dalam perkara ini dinyatakan sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan Ir. Wayan Arnawa selaku Kadis PU, melakukan perbuatan secara melawan hukum," tandas jaksa.

Caranya, kata jaksa, terdakwa bekerja berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem. Arnawa kemudian

menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yakni terdakwa sendiri dengan dibantu oleh PPK (pejabat pelaksana kegiatan) Ketut Sukarja. Mereka bekerja untuk pengerjaan pengadaan konstruksi air bersih dan pengembangan air minum di Kecamatan Manggis, Kubu.

Sementara dokumen lelang disiapkan oleh panitia lelang. Ada 16 perusahaan yang mengikuti pelelangan, dan 13 perusahaan di antaranya yang melakukan penarawan. Berdasarkan evaluasi pelelangan, PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkas nilai penawarannya Rp 26,4 miliar, PT Adhi Karya Rp 27 miliar lebih. Seiring perjalanan lelang, PT Adhi



Karya dinyatakan cadangan dan pemenangnya Waskita Karya. Namun, Arnawa dan tim malah kemudian mengatakan Adhi Karya sebagai pemenang. Karena ada kegagalan, pihak Waskita Karya dan Duta Karya Perkasa melakukan sanggahan. Namun, akhirnya tetap dimenangkan PT Adhi Karya.

Kemudian, dibuatkan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Arnawa dan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya Wijaya Iman santosa. Lingkup pekerjaan yakni Abang, Karangasem, Kubu dan Manggis. Terdakwa dalam pemasangan pengerjaan pipa sudah meminta bahan sesuai kontrak. Namun dalam pelaksanaannya, Adhi Karya menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, terdakwa menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan PT Adhi Karya yang juga disetujui konsultan pengawas CV Tri Mata Design atas nama saksi Nyoman Sunarta. "Padahal, bahannya tidak sesuai dengan perjanjian dan bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat 2," sebutnya.

Selain itu, terdakwa juga menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP). Surat itu diajukan ke Arnawa. Namun hasil pemeriksaan ahli Institut Teknologi Bandung (ITB), bahwa yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian kerja. Bahkan, ada juga pengurangan pekerjaan. Atas kekurangan pekerjaan, juga dilakukan penunjukan langsung. Akibat dari semua itu, negara dirugikan Rp 3,7 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat dan diancam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 jo Pasal 64 ayat 1 KHUPidana dalam dakwaan primer. Juga, Pasal 3 UU yang sama dalam dakwaan subsider. (kmb37)



Dugaan Korupsi Bansos

Mantan Sekretaris DPC PDI-P Diperiksa

Semarapura (Bali Post) -

Polres Klungkung terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Bali tahun 2014 yang terjadi di Desa Bumbungan, Banjarangkan. Buktinya, Kamis (28/5) kemarin, penyidik dari unit Tipikor Polres Klungkung melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang warga bernama Ketut Ngenteg (51) asal Nyalian, Banjarangkan. Mantan Sekretaris DPC PDI-P Klungkung ini diperiksa sebagai saksi terkait bantuan dana hibah sebesar Rp 90 juta untuk pembangunan *bale piasan* di Pura Taman Sari, Desa Bumbungan.

Pemeriksaan Ngenteg sebagai saksi ini dilakukan karena sebelumnya ada laporan dari salah seorang warga bernama AA Widnyana asal Bumbungan.

AA Widnyana melaporkan adanya dugaan korupsi dalam penggunaan dana hibah Provinsi Bali tahun 2014 di Pura Taman Sari, Bumbungan. Dana hibah sebesar Rp 90 juta yang telah cair justru tidak diserahkan ke pihak *pangempon* Pura Taman Sari. Ngenteg dalam kasus ini dipanggil penyidik karena tahu seluk beluk pencairan dana hibah tersebut. Ngenteg terlihat grogi saat diperiksa salah seorang penyidik siang kemarin. Dengan memakai pakaian adat madya, Ngenteg terlihat terus merokok. Di hadapan penyidik, dia mengakui sempat membantu membuat laporan pertanggungjawaban terkait bantuan tersebut. Termasuk mengantar proposal tersebut ke Dinas PU. Tapi dirinya tidak mengetahui siapa yang mengajukan proposal tersebut dengan alasan lupa.

Meski demikian, Ngenteg tidak menampik menerima *fee* untuk mengurus pencairan dana hibah tersebut. Dia pun mengaku siap mengembalikannya asal tidak semua-

nya. Karena untuk mengurus proses pencairan dana hibah tersebut perlu ongkos seperti biaya parkir dan bensin.

Selain itu kepada penyidik, Ngenteg juga tidak menampik menerima uang sekitar Rp 60 juta dari pencairan dana bansos tersebut. Namun hal tersebut dinilainya sebagai upah karena telah mengurus pencairan bansos. "Wajar saya dapat upah. Tapi jika harus dikembalikan saya akan kembalikan, namun tidak semuanya," ujarnya dengan nada sedikit nyeleneh.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Bambang Gde Arta ketika dikonfirmasi tidak banyak komentar terkait kasus tersebut. Menurut mantan Kasat Narkoba Polres Badung, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik masih mendalami kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi saksi. Namun demikian dalam kasus ini, penyidik sudah melakukan kordinasi dengan pihak BPKP. "Kalau tidak halangan Sabtu atau Senin ini kita akan anef," ujarnya singkat.


Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini ada salah seorang warga bernama AA Oka (51) asal Bumbungan

yang dilaporkan ke Mapolres. Kasus ini berawal ketika terlapor mengajukan proposal mohon bantuan dana hibah ke Propinsi Bali untuk pembangunan *piyasan* di Pura Taman Sari, 5 Mei 2014. Tapi proposal bantuan yang diajukan terlapor tanpa sepengetahuan klian pura yakni AA Atmaja dan warga *pangempon* Pura.

Kasus ini pun baru terungkap ketika renovasi pembangunan *piasan* sudah selesai dilakukan. Warga *pangempon* pura sebanyak 15 KK saat itu mengeluarkan iuran secara swadaya untuk membangun *bale piasan* tersebut. Tapi setelah bangunan selesai ternyata terlapor diketahui mengajukan bantuan hibah ke Provinsi Bali untuk membangun *bale piasan* sekitar Rp 90 juta. Bantuan hibah itu pun ternyata juga sudah dicairkan terlapor dengan bukti pencairan tertanggal 4 Desember 2014. Namun sayangnya setelah cair, bantuan hibah tersebut ternyata tidak diserahkan kepada warga *pangempon* pura. Malah terlapor diketahui menggunakan bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi senilai Rp 30 juta. Sisanya disebut-sebut diberikan kepada saksi Ngenteg sebagai upah untuk mengurus bantuan. (kmb)

Edisi : Jmkt, 29 Mei 2015

Hal : 16



Muluskan Reklamasi

Ada Upaya Keluarkan Pulau Pudut dari Tahura

Denpasar(Bali Post) -

Dugaan keterlibatan pemerintah dalam memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa, kembali menyeruak. Dugaan ini menyusul digelarnya sosialisasi terkait optimalisasi Taman Hutan Raya (Tahura) bertempat di Bappeda Bali, Rabu (27/5) lalu.

Salah satu substansinya yang dibahas dalam pertemuan itu adalah upaya mengeluarkan Pulau Pudut dari kawasan Tahura. Hal ini terungkap dalam orasi Koordinator ForBALI Wayan "Gendo" Suardana saat menggelar aksi di halaman gedung DPRD Bali, Kamis (28/5) kemarin.

"Itu (Pulau Pudut - red) statusnya masuk kawasan Tahura, jadi tunduk pada

hukum yang mengatur Tahura. Tetapi karena akan ada reklamasi dan kemudian nanti mau membuat unit-unit bisnis, maka status Pulau Pudut harus diubah. Supaya tidak tumpang tindih dengan *masterplan* investor, maka Pulau Pudut harus diubah statusnya," ujarnya.

Gendo juga menyesalkan Dinas Kehutanan hanya mengundang satu LSM penolak reklamasi yakni Walhi Bali. Padahal, ada banyak LSM lingkungan yang peduli terhadap mangrove, namun tidak diundang Dinas Kehutanan. Di antaranya Yayasan Manikaya Kauci, Yayasan Wisnu, Kalimajari, Mitra Bali, dan banyak lagi lainnya.

Hal. 23
Pendukung Reklamasi

Pendukung Reklamasi

Dari Hal. 1

Begitu juga masyarakat sekitar juga tidak ada yang diundang dalam sosialisasi itu. "Dan selebihnya mereka yang mengatasnamakan pendukung reklamasi itu diundang," lanjut Gendo tanpa menyebut organisasi yang dimaksud.

Dewan Daerah Walhi Bali ini melihat ada kesamaan pola ketika dulu Perpres No.45 Tahun 2011 ingin diubah menjadi Perpres No.51 Tahun 2014. Saat itu juga sempat dilakukan *public hearing* dan sosialisasi. Namun yang diundang sebagian besar adalah pendukung yang ingin mereklamasi Teluk Benoa. "Ini persis polanya sama seperti mengubah kawasan perairan Teluk Benoa dari konservasi menjadi budi daya," jelasnya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kehutanan Bali IGN Wiranatha belum bisa dimintai konfirmasi. Ketika dihubungi, sore kemarin, teleponnya tidak mau diangkat.


Bila benar Pulau Pudut

ingin dikeluarkan dari Tahura, maka pemerintah gagal melakukan tata kelola hutan. Hal ini persis sama dengan apa yang disampaikan Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Hanni Adiati, M.Si.

Saat menghadiri *launching* dan *workshop* indeks tata kelola hutan ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (BP, 28/5), Hanni menyebut intervensi bisnis sebagai salah satu faktor kegagalan tata kelola hutan. "Jadi yang dikatakan sebagai kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, taman wisata alam, tahura segala macam itu benar-benar secara sadar diterapkan. Tetapi itu kan tadi dikorbankan oleh pesta demokrasi yang salah kaprah, intervensi bisnis yang memang kadang-kadang lebih kuat daripada konteks keilmuan maupun budaya lokal. Yang ketiga masyarakat sendiri yang sudah pragmatis. Tiga faktor ini yang membuat kita gagal menjaga tata kelola hutan," jelasnya. (kmb32)

Edisi : Jumat, 29 Mei 2015


Hal : 1223



Pemekaran Nusa Penida

Eksekutif Diminta

Lakukan Kajian



Bali Post/dwa

KAJIAN - Bupati Klungkung diminta melakukan kajian terkait usulan pemekaran Kecamatan Nusa Penida. Tampak bentangan alam di wilayah Nusa Penida.

Semarapura (Bali Post)-

Upaya untuk melakukan pemekaran Kecamatan Nusa Penida terus bergulir di tingkat legislatif. Tingginya aspirasi masyarakat Nusa Penida untuk melakukan pemekaran membuat wakil rakyat mendesak Pemkab Klungkung mulai bergerak untuk melakukan pemekaran. Pasalnya, diperlukan kajian dan pembiayaan yang

membutuhkan waktu lama untuk menambah satu kecamatan baru di Klungkung.

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru mendesak Pemkab Klungkung untuk mulai melakukan kajian dan persiapan lainnya untuk menindaklanjuti usulan masyarakat terkait pemekaran Nusa Penida. Menurutnya, pemekaran Kecamatan Nusa Penida bisa saja

terjadi karena termasuk daerah kepulauan. "Memang aturannya satu kecamatan minimal 10 desa, tapi kalau daerah kepulauan, dua desa pun bisa karena mendapatkan pengecualian. Nusa Lembongan dan Ceningan bisa menjadi satu kecamatan," bebarnya.

Menurutnya, wacana pemekaran kecamatan ini sudah bergulir sejak lama bahkan

Edisi : Jumat, 29 Mei 2015

Hal : 16



dibahas pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun, sampai eksekutif masih terlihat adem ayem. Sebagai perwakilan aspirasi masyarakat, Wayan Baru pun meminta agar rencana pemekaran Nusa Penida segera dimulai. Mengingat kondisi ini bersifat urgen bagi pembangunan Nusa Penida.

Ini terlihat dari pembangunan di Nusa Penida yang masih jauh dibandingkan kecamatan lainnya. Dengan luas lahan mencapai 2/3 dari wilayah Kabupaten Klungkung tentunya sangat sulit bila hanya ada satu kecamatan di Nusa Penida. Apalagi kecamatan tersebut terbagi lagi oleh lautan antara Nusa Gede dengan Nusa Lembongan. "Sejumlah kepala desa menginginkan untuk dilakukan pemekaran di Nusa Penida. Bahkan kami sebagai wakil rakyat dari Nusa Penida terus mendapatkan aspirasi tentang pemekaran kecamatan," bebernya.

Namun, pihaknya menegaskan pemekaran tersebut harus membagi antara

Nusa Gede dan Nusa Lembongan. Mengingat saat ini masyarakat Nusa Lembongan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik dari Pemkab Klungkung. Selain itu, jumlah aparat keamanan baik dari TNI dan Polri di Nusa Lembongan juga tidak banyak seperti di Nusa Gede. Padahal, Nusa Lembongan yang kini mulai berkembang sebagai tempat wisata sangat membutuhkan peningkatan keamanan.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta beberapa hari lalu mengungkapkan, diperlukan anggaran cukup besar untuk melakukan pemekaran kecamatan. Pasalnya, untuk sebuah kecamatan diperlukan fasilitas pendukung seperti kantor camat, Polsek, Polres serta kelengkapan lainnya. Selain itu, diperlukan juga pegawai tambahan untuk mengelola kecamatan tersebut. "Banyak yang perlu dipersiapkan, jadi berlahan kita jalani dulu. Ini juga sebagai rencana jangka panjang," ungkap orang nomor satu tersebut. (dwa)



Sidang Kasus Korupsi, Gratifikasi dan TPPU

Tangani Kasus Tanah, Candra Dapat Miliaran Rupiah

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Bupati Klungkung dua periode, Dr. Wayan Candra, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (28/5) kemarin. Kali ini, dia menghadirkan tiga orang saksi guna membuktikan asal-muasal uangnya. Mereka yang dihadirkan di depan persidangan pimpinan Hasoloan Sianturi adalah Luh Ayu Sugandi, Gusti Made Kosek (klien Candra) dan A.A. Gede Winaya, pengacara yang juga rekan kerja sekaligus staf konsultan hukum di Candra Assosiate milik Candra.

Pada sidang kemarin, terungkap kekayaan Candra banyak didapat saat dia menjadi pengacara. Bahkan, Ayu Sugandi menyetero uang hingga Rp 2,7 miliar pada terdakwa, sebelum yang bersangkutan menjadi bupati. Sedangkan perkara lainnya, terdakwa mendapat *success fee* hingga belasan miliar rupiah. Jaksa penuntut umum (JPU) Azman Tanjung sempat memprotes kesaksian Winaya karena dia masih ada hubungan kerja

dengan terdakwa. Namun, hakim minta menunjukkan dasar hukumnya, dan jaksa tidak bisa memperlihatkannya.

Dalam keterangannya, Winaya mengaku sebagai staf konsultah hukum

Candra sejak tahun 1990. Dalam kurun waktu hingga 2013, Candra sempat menangani beberapa kasus terkait keperdataan dan menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan. Ia menyebutkan, ada sekitar 11 perkara besar yang ditangani Candra sebelum menjabat sebagai Bupati Klungkung. Dari total kasus tersebut, Candra disebut mendapatkan *success fee* belasan miliar rupiah. Namun, beberapa *success fee* itu baru dicairkan saat Candra menjabat sebagai bupati.

Saat ditanya majelis hakim, berapa total *success fee* yang dicairkan saat Candra menjabat sebagai bupati, Winaya mengatakan sekitar Rp 13 miliar.

JPU Made Pasek sempat menanyakan, dari sekian miliar rupiah yang didapat Candra, apakah saksi Winaya tidak dapat bagian. Dengan enteng pengacara itu mengatakan tidak minta bagian. Namun

saat ditunjukkan soal saksi sempat menjadi saksi dan menandatangani, saksi *kebelengek*. "Ini saudara tanda tangan sebagai saksi, saksi apa ini," tanya Pasek. Pengacara ini tak bisa menjawab dan hanya mengatakan hanya tanda tangan.

Hakim kembali mempertegas, sebagai saksi apa? Winaya makin terpojok dan tak bisa menjawab secara lugas. "Masak pengacara tak tahu isi kesaksiannya, pakai tanda tangan lagi," sindir JPU Pasek.

Sementara Ayu Sugandi menjelaskan sempat berperkara sekitar tahun 1994. "Jadi, Pak Candra ini merupakan pengacara lawan saya. Tetapi,

saya menang sampai putusan MA," jelasnya.

Setelah dinyatakan menang di MA pada 2001, Sugandi minta bantuan Candra untuk mengeksekusi lahan berperkara yang saat itu dikuasai lawannya. Selain itu, Candra juga diminta mengurus pengukuran dan pengurusan sertifikat tanah tersebut. "Waktu itu saya buat perjanjian di notaris untuk memberikan *success fee* Rp 600 juta. Yang Rp 200 juta saya bayar *cash* pada 2001 dan sisanya dalam bentuk tanah seluas 50 are," katanya.

Pada 2013, Sugandi mengaku menjual tanah seluas 50 are tersebut dan menyerahkan uang Rp 2,5 miliar kepada

Candra. "Saya bayar dengan uang tunai, cek dan transfer antar rekening pada 2012 hingga 2013," jelasnya.

Sementara Gusti Made Kosek mengaku sempat berperkara tanah seluas 1,250 hektar di Abiansemal, Badung dan akhirnya menang di MA pada 2004. Kosek kemudian menjual separuh tanahnya seluas 62,5 are untuk diberikan ke Candra sebagai *success fee*. Total uang yang diberikan ke Candra sebagai *success fee* senilai Rp 3 miliar lebih. (kmb37)